



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairul Bin Yasit (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pajar Bulan Kec. Lengkiti
Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan kawan, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 116, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Bin Yasit (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" , sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairul Bin Yasit (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Hairul Bin Yasit (Alm) tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol. BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 No Mesin JM81E-2099643 An. Sukardi
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat
 3. 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing dari PT. Federal Internasional Finance (FIF) di kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 4 B Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan No. FIF.22900/SK/01/V/2023 Tanggal 16 Oktober 2023
- Dikembalikan kepada saksi Andre Pangestu Pratama Bin Herizon
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Hairul Bin Yasit pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Kota Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Andre Pangestu Pratama Bin Herizon yang merupakan tukang ojek berkeliling kota Baturaja dengan tujuan untuk mencari penumpang, pada saat saksi Andre melintas di simpang 4 (empat) Universitas Baturaja yang beralamat di Jalan Ratu Penghulu No.2301 Karang Sari Baturaja Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Andre melihat terdakwa memberhentikan saksi Andre sambil memanggil dengan perkataan "ojeeek...", setelah itu untuk meyakinkan saksi Andre terdakwa meminta saksi Andre untuk mengantarkannya mencari makan di daerah sukajadi, pada saat dalam perjalanan terdakwa juga menawarkan saksi Andre untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mendengar tawaran tersebut akhirnya saksi Andre menyetujui tawaran terdakwa, lalu terdakwa meminta nomor Handphone saksi Andre dengan alasan agar suatu saat jika terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi Andre lagi mudah untuk berkomunikasi, kemudian sesampainya di daerah sukajadi tepatnya di rumah makan pindang situasinya pada saat itu sedang ramai pelanggan sehingga terdakwa tidak jadi untuk makan di rumah makan pindang tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi Andre untuk melanjutkan perjalanan berkeliling kota Baturaja, sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa mengajak saksi Andre untuk minum es dogan di taman kota Baturaja, sesampainya di taman kota Baturaja saksi Andre dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berkata kepada saksi "BOLEH PINJAM MOTOR BENTAR DAK, AKU NAK BELI ROKOK SEKALIAN NAK BELI SATE UNTUK KITO MAKAN", setelah itu saksi Andre meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 beserta kunci kontak milik saksi Andre kepada terdakwa, lalu terdakwa pun pergi,

Bahwa selanjutnya sekitar \pm lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu terdakwa di taman kota Baturaja terdakwa belum juga Kembali, lalu saksi Andre bertanya kepada tukang parkir yaitu saksi Hasan Idrus "KAK JINGOK KAKAK YANG MAKE MOTOR AKU TADI DAK" dijawab saksi Hasan "IDAK JINGOK KAN DIO NGOMONG NAK BELI ROKOK SAMO SATE, EMANG KAMU SIAPONYO, BUKANNYA KAWAN KAMU TADI", dijawab lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi "BARU KENAL TADI LAH KAK", setelah itu saksi Andre mencoba untuk menghubungi nomor Handphone terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi Andre tetap menunggu terdakwa hingga pukul 18.00 WIB terdakwa juga belum Kembali, atas kejadian tersebut saksi Andre langsung melaporkan ke Polres OKU ,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hairul Bin Yasit, saksi Andre Pangestu Pratama Bin Herizon mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu + lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa Hairul Bin Yasit pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Kota Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Andre Pangestu Pratama Bin Herizon yang merupakan tukang ojek berkeliling kota Baturaja dengan tujuan untuk mencari penumpang, pada saat saksi Andre melintas di simpang 4 (empat) Universitas Baturaja yang beralamat di Jalan Ratu Penghulu No.2301 Karang Sari Baturaja Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Andre melihat terdakwa memberhentikan saksi Andre sambil memanggil dengan perkataan "ojeeek...", setelah itu terdakwa meminta saksi Andre untuk mengantarkannya mencari makan di daerah sukajadi, pada saat dalam perjalanan terdakwa menawarkan saksi Andre untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mendengar tawaran tersebut akhirnya saksi Andre menyetujui tawaran terdakwa, lalu terdakwa meminta nomor Handphone saksi Andre dengan alasan agar suatu saat jika terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi Andre lagi mudah untuk berkomunikasi, kemudian sesampainya di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sukajadi tepatnya di rumah makan pandang situasinya pada saat itu sedang ramai pelanggan sehingga terdakwa tidak jadi untuk makan di rumah makan pandang tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi Andre untuk melanjutkan perjalanan berkeliling kota Baturaja, sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa mengajak saksi Andre untuk minum es dogan di taman kota Baturaja, sesampainya di taman kota Baturaja saksi Andre dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berkata kepada saksi "BOLEH PINJAM MOTOR BENTAR DAK, AKU NAK BELI ROKOK SEKALIAN NAK BELI SATE UNTUK KITO MAKAN", setelah itu saksi Andre meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 beserta kunci kontak milik saksi Andre kepada terdakwa, lalu terdakwa pun pergi,

Bahwa selanjutnya sekitar \pm lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu terdakwa di taman kota Baturaja terdakwa belum juga Kembali, lalu saksi Andre bertanya kepada tukang parkir yaitu saksi Hasan Idrus "KAK JINGOK KAKAK YANG MAKE MOTOR AKU TADI DAK" dijawab saksi Hasan "IDAK JINGOK KAN DIO NGOMONG NAK BELI ROKOK SAMO SATE, EMANG KAMU SIAPONYO, BUKANNYA KAWAN KAMU TADI", dijawab lagi oleh saksi "BARU KENAL TADI LAH KAK", setelah itu saksi Andre mencoba untuk menghubungi nomor Handphone terdakwa namun tidak aktif, kemudian saksi Andre tetap menunggu terdakwa hingga pukul 18.00 WIB terdakwa juga belum Kembali, atas kejadian tersebut saksi Andre langsung melaporkan ke Polres OKU ,

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 telah terdakwa jual kepada sdr. Candra (DPO) di Desa Pasar Lama Kecamatan Kasui kabupaten way kanan provinsi lampung seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hairul Bin Yasit, saksi Andre Pangestu Pratama Bin Herizon mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu + lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Pangestu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Andre sebagai tukang ojek sedang berkeliling kota Baturaja mencari penumpang, pada saat saksi Andre melintas di simpang 4 (empat) UNBARA saksi Andre melihat terdakwa memberhentikan saksi Andre sambil memanggil “ojeeek...”;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Andre mengantarnya ke daerah Sukajadi untuk mencari makan;
 - Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menawarkan saksi Andre untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mendengar tawaran tersebut akhirnya saksi Andre menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi Andre dengan alasan agar suatu saat jika Terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi lagi mudah untuk berkomunikasi;
 - Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa mengajak saksi Andre untuk minum es dogan di taman kota baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
 - Bahwa sesampainya di taman kota baturaja saksi Andre dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol;
 - Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berkata kepada saksi Andre “boleh pinjam motor bentar dak, aku nak beli rokok sekalian nak beli sate untuk kito makan”;
 - Bahwa setelah itu saksi Andre menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 miliknya beserta kuncinya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan sekitar ± lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi Andre menunggu terdakwa belum juga kembali;
 - Bahwa setelah itu saksi Andre mencoba untuk menghubungi nomor Handphone terdakwa namun tidak aktif dan saksi Andre mencoba masih

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa juga belum kembali, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres OKU;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 2. Ariyanto keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ariyanto sedang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Taman Kota Baturaja tepatnya di simpang 3 RS DKT;
 - Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB saksi Ariyanto melihat saksi Andre dan Terdakwa memarkirkan kendaraan nya berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO dan membeli es dogan;
 - Bahwa tidak lama berselang sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 3. Hasan Indrus keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Hasan sedang sedang bekerja sebagai tukang es dogan di Taman Kota Baturaja tepatnya di simpang 3 RS DKT;
 - Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB saksi Hasan melihat saksi Andre dan Terdakwa memarkirkan kendaraannya berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO dan membeli es dogan;
 - Bahwa tidak lama berselang sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di simpang 4 (empat) UNBARA terdakwa memberhentikan tukang ojek yang melintas sambil memanggil "ojeeek...";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tukang ojek itu mengantarnya ke daerah Sukajadi untuk mencari makan;
 - Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menawarkan tukang ojek itu untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa mendengar tawaran tersebut akhirnya tukang ojek itu menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone tukang ojek dengan alasan agar suatu saat jika Terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi lagi mudah untuk berkomunikasi;
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa mengajak tukang ojek untuk minum es dogan di taman kota baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
- Bahwa sesampainya di taman kota baturaja tukang ojek dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berkata kepada tukang ojek "boleh pinjam motor bentar dak, aku nak beli rokok sekalian nak beli sate untuk kito makan";
- Bahwa setelah itu tukang ojek menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 miliknya beserta kuncinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik tukang ojek itu dan menjualnya ke daerah way kanan Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol. BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 No Mesin JM81E-2099643 An. Sukardi
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat
- 3) 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing dari PT. Federal Internasional Finance (FIF) di kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 4 B Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan No. FIF.22900/SK/01/V/2023 Tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saks Andrei sebagai tukang ojek sedang berkeliling kota Baturaja mencari penumpang, pada saat saksi Andre melintas di simpang 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) UNBARA saksi Andre melihat terdakwa memberhentikan saksi Andre sambil memanggil “ojeeek...”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Andre mengantarnya ke daerah Sukajadi untuk mencari makan;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menawarkan saksi Andre untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengar tawaran tersebut akhirnya saksi Andre menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi Andre dengan alasan agar suatu saat jika Terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi lagi mudah untuk berkomunikasi;
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa mengajak saksi Andre untuk minum es dogan di taman kota baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
- Bahwa sesampainya di taman kota baturaja saksi Andre dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berkata kepada saksi “boleh pinjam motor bentar dak, aku nak beli rokok sekalian nak beli sate untuk kito makan”;
- Bahwa setelah itu saksi Andre menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 miliknya beserta kuncinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan sekitar ± lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi Andre menunggu terdakwa belum juga kembali;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Andre tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan dijualnya di daerah Way Kanan Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hairul Bin Yasit yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Andrei sebagai tukang ojek sedang berkeliling kota Baturaja mencari penumpang, pada saat saksi Andre melintas di simpang 4 (empat) UNBARA saksi Andre melihat terdakwa memberhentikan saksi Andre sambil memanggil “ojeeek...”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Andre mengantarnya ke daerah Sukajadi untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menawarkan saksi Andre untuk memakai jasanya sebagai tukang ojek dengan tujuan berkeliling kota Baturaja sampai waktu sholat isya dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mendengar tawaran tersebut akhirnya saksi Andre menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi Andre dengan alasan agar suatu saat jika Terdakwa hendak memakai jasa ojek saksi lagi mudah untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa mengajak saksi Andre untuk minum es dogan di taman kota baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;

Menimbang, bahwa sesampainya di taman kota baturaja saksi Andre dan terdakwa langsung memesan es dogan sambil duduk santai dan mengobrol;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berkata kepada saksi Andre “boleh pinjam motor bentar dak, aku nak beli rokok sekalian nak beli sate untuk kito makan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berkata kepada saksi Andre “boleh pinjam motor bentar dak, aku nak beli rokok sekalian nak beli sate untuk kito makan” tersebut merupakan bagian dari rangkaian kebohongan , dengan mana akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, saksi Andre menjadi tergerak untuk menyerahkan barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No. Pol BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 dan No Mesin JM81E-2099643 miliknya beserta kuncinya kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dan sekitar \pm lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi Andre menunggu terdakwa belum juga kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Andre tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan dijualnya di daerah Way Kanan Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya barang milik saksi Andre oleh Terdakwa tersebut, telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana Pasal 378 KUHP harus dinyatakan telah terpenuhi, dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol. BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 No Mesin JM81E-2099643 An. Sukardi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing dari PT. Federal Internasional Finance (FIF) di kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 4 B Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan No. FIF.22900/SK/01/V/2023 Tanggal 16 Oktober 2023; adalah milik saksi Andre Pangestu, maka dikembalikan kepada Andre Pangestu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Bin Yasit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol. BG-6722-FAO, No Rangka MH1JM8123NK098941 No Mesin JM81E-2099643 An. Sukardi
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat
 - 3) 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing dari PT. Federal Internasional Finance (FIF) di kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 4 B Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan No. FIF.22900/SK/01/V/2023 Tanggal 16 Oktober 2023;Dikembalikan kepada Andre Pangestu;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)